

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perizinan usaha memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun, selama bertahun-tahun, proses perizinan usaha sering kali dianggap sebagai hambatan oleh pelaku usaha, terutama karena prosedurnya yang rumit dan birokrasi yang merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.³ Kondisi ini sering kali menghambat pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang secara optimal. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berperan signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51%, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.⁴ Saat ini, kontribusi UMKM kepada ekspor nasional saat ini baru mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, masih di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%). Namun, di balik kontribusi besar tersebut, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek legalitas usaha. Di sisi lain, regulasi perizinan yang efektif

³ Joni Laksito and Dyah Listyarini, *Hukum Perizinan*, Cv. Mfa, 2020.

⁴ S E Apip Alansori and S E Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Penerbit Andi, 2020).

sebenarnya bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia mencoba mengatasi masalah ini melalui reformasi kebijakan, salah satunya dengan memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama dalam menyederhanakan proses dan meningkatkan aksesibilitas bagi semua pelaku usaha.⁵ Upaya perbaikan terus dilakukan agar sistem perizinan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bagi pengusaha clothing rupa cetak di Kabupaten Kediri, keberadaan izin usaha tidak hanya berfungsi sebagai legalitas, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan berupa pendanaan melalui kredit usaha rakyat, akses terhadap pelatihan untuk peningkatan kompetensi, serta sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional.

Kemudahan perizinan memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Penyederhanaan prosedur perizinan melalui kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif yang sering menjadi penghalang bagi investor untuk

⁵ Sukendar Sukendar, Sulastri Sulastri, and Syuryansyah Syuryansyah, "Implementasi E-Government Menuju Pelayanan Publik Yang Unggul (Studi Kasus DPMPTSP Kota Cilegon)," *JURNAL HAK* 1, no. 2 (2024): 153–64.

memulai atau mengembangkan usaha.⁶ Dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan berbasis risiko, pengusaha lebih terdorong untuk melakukan investasi di berbagai sektor, termasuk industri kecil dan menengah seperti clothing rupa cetak. Peningkatan investasi ini menciptakan efek berganda, seperti meningkatnya produksi, kebutuhan tenaga kerja, dan pengembangan keterampilan masyarakat melalui peluang kerja yang lebih luas. Selain itu, investasi yang tumbuh juga berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah dan nasional, yang pada akhirnya menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan kompetitif.⁷

Permasalahan perizinan usaha di Indonesia seringkali diwarnai oleh berbagai tantangan klasik yang menghambat kelancaran proses berusaha, terutama bagi UMKM. Salah satu masalah utama adalah prosedur perizinan yang rumit dan berbelit, yang memerlukan banyak tahapan dan dokumen yang harus dipenuhi. Hal ini sering kali membuat pelaku usaha kesulitan, bahkan enggan untuk mengurus perizinan secara resmi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses perizinan juga menjadi masalah yang signifikan, di mana biaya tidak resmi atau pungutan liar seringkali menjadi bagian dari prosedur yang tidak terdokumentasi secara jelas.

Masalah lainnya adalah waktu pemrosesan yang sering kali terlalu lama, sehingga pelaku usaha, terutama UMKM, terhambat dalam memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Proses yang panjang ini tidak hanya menambah

⁶ Peraturan pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,” *Peraturan Pemerintah*, no. 087293 (2021): 390.

⁷ Kristina Sedyastuti, “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global,” *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 2, no. 1 (July 2018): 117–27, <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>.

biaya, tetapi juga menurunkan daya saing usaha kecil dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, beban administratif yang berat, seperti kewajiban untuk mengumpulkan dokumen yang banyak dan memenuhi persyaratan yang kompleks, menjadi tantangan besar bagi usaha kecil dengan sumber daya yang terbatas. Semua faktor ini menyebabkan banyak pengusaha, khususnya UMKM, kesulitan untuk memanfaatkan perizinan sebagai sarana untuk memperoleh akses ke fasilitas pemerintah, seperti kredit, pelatihan, dan sertifikasi, yang dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko, di mana usaha dengan risiko rendah cukup dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), usaha dengan risiko menengah memerlukan dokumen sertifikasi standar, dan usaha dengan risiko tinggi membutuhkan pengawasan ketat serta izin khusus. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mengakses perizinan yang lebih cepat dan transparan.⁹ Dengan demikian, diharapkan peraturan ini dapat mendukung peningkatan investasi dan menciptakan kemudahan berusaha yang lebih optimal di Indonesia. Namun, di lapangan, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses, masih ada kesenjangan signifikan antara tujuan peraturan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

⁸ Welly Surjono, "Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Keputusan Investasi Di Sektor Industri Kreatif," *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 1, no. 2 (2020): 105–18.

⁹ Opan Mandala et al., "Implementasi Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Untuk Mempermudah UMKM Dalam Penerbitan Izin Usaha Di Kota Mataram," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1 (2024): 1460–74.

Sebagian besar pengusaha kecil juga menganggap bahwa legalitas seperti NIB tidak memberikan manfaat langsung yang signifikan.¹⁰ Selain itu, praktik pungutan liar dan waktu pemrosesan yang lama menjadi penghambat tambahan, meskipun secara resmi pendaftaran NIB tidak dipungut biaya. Kesenjangan implementasi di tingkat daerah turut memperparah situasi. Di beberapa wilayah, integrasi sistem OSS antara pusat dan daerah belum berjalan optimal, menyebabkan prosedur perizinan tetap terasa rumit dan berbelit. Kendala ini membuat banyak pengusaha enggan mematuhi aturan, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan iklim investasi.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah strategis, seperti sosialisasi yang lebih intensif, terutama di daerah terpencil, pelatihan teknis bagi pengusaha, serta pengawasan terhadap praktik pungutan liar. Pemerintah juga perlu meningkatkan efektivitas sistem OSS dan memastikan prosedur perizinan lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses.¹¹ Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengusaha dapat memahami pentingnya NIB dan termotivasi untuk mematuhi aturan ini demi mendukung pertumbuhan usaha mereka.

Meskipun pemerintah pusat telah berusaha untuk menyederhanakan proses, pengusaha di beberapa daerah masih harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit, biaya tidak resmi, dan waktu pemrosesan yang lama. Hal ini jelas

¹⁰ Muhamad Rizky et al., "Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Alam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Kurungdahu," *Abdimas Galuh* 6, no. 2 (2024): 2325–35.

¹¹ Bakhrur Rokhman, Ali Rokhman, and Denok Kurniasih, "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1562–80.

bertentangan dengan tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang seharusnya memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses perizinan berusaha. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan penyuluhan yang efektif kepada pelaku usaha, serta perbaikan infrastruktur di tingkat daerah agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Sebagai dasar hukum dari peraturan ini, sejumlah undang-undang mendukung perubahan yang ingin dicapai, terutama dalam menciptakan kemudahan berusaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi landasan utama bagi penyederhanaan prosedur perizinan dan memberikan arah bagi kebijakan ini untuk mempermudah investasi di Indonesia. Daerah dan Retribusi Daerah turut serta dalam memberikan dasar hukum yang memastikan proses perizinan dapat berjalan lancar dan transparan. Dengan demikian, meskipun berbagai tantangan di lapangan masih harus dihadapi, regulasi ini tetap memberikan kerangka yang jelas untuk mendorong kemudahan berusaha dan menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pengusaha di Indonesia.

Kabupaten Kediri memiliki potensi besar dalam industri clothing, yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar lokal maupun nasional.¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha. Kebijakan ini

¹² Ardyan Jefri Wardoyo, "Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk", 2019.

memperkenalkan mekanisme risk-based licensing yang membagi usaha berdasarkan tingkat risiko usaha dengan risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha dengan risiko menengah dan tinggi membutuhkan dokumen tambahan serta pengawasan lebih ketat. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi UMKM.

Respons pengusaha clothing terhadap kebijakan ini bervariasi. Sebagian dari mereka melihat NIB sebagai persyaratan administratif yang sulit dipenuhi karena keterbatasan informasi dan pendampingan. Kurangnya pemahaman tentang manfaat NIB, seperti akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan sertifikasi, membuat banyak pengusaha menganggap legalitas usaha bukan prioritas. Selain itu, hambatan teknis seperti kendala teknologi, integrasi sistem OSS (Online Single Submission) yang belum optimal, dan prosedur yang masih dianggap rumit semakin menyulitkan pelaksanaan kebijakan ini.¹³

Hambatan lain yang mengemuka adalah kurangnya sosialisasi yang komprehensif dari pemerintah daerah, sehingga banyak pengusaha kecil tidak mengetahui kewajiban maupun mekanisme mendapatkan NIB. Di sisi lain, keberadaan praktik pungutan liar dan waktu pemrosesan yang lebih lama dari yang diharapkan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

¹³ Hisyam Afif Al Fawwaz, "Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan risk-based licensing di Kabupaten Kediri dengan fokus pada pengusaha clothing rupa cetak. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengusaha dalam memenuhi kewajiban memiliki NIB, termasuk sejauh mana kurangnya sosialisasi, hambatan administratif, dan ketidaktahuan memengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Sebagai bagian dari upaya untuk memahami implementasi kebijakan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini tidak hanya relevan bagi perkembangan industri clothing di Kabupaten Kediri tetapi juga dapat mendukung tujuan utama Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yaitu menciptakan kemudahan berusaha yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Hal ini penting agar kebijakan perizinan berusaha benar-benar menjadi instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan kompetitif, sebagaimana diharapkan dalam judul penelitian ini yakni “IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 DAN FIQIH MUAMALAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO RENDAH (Studi pada Pengusaha Clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Reandah pada pengusaha clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Proses Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pengusaha Clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Perizinan Pengusaha Clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus membahas implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pengusaha clothing Rupa Cetak di Kec. Pare Kab. Kediri dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pasal 10 dan 13. Pembahasan tidak mencakup seluruh aspek perizinan berusaha berbasis risiko, melainkan hanya terbatas proses pendaftaran, kendala, serta pemahaman pengusaha terkait kewajiban memiliki NIB.
2. Subjek penelitian terbatas pada pemilik dan karyawan usaha clothing Rupa Cetak di Kec. Pare Kab. Kediri yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum memahami prosedur pendaftarannya.
3. Penelitian ini hanya mengkaji 1) Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko pada pengusaha clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri? 2) Bagaimana Proses Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pengusaha Clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri? 3) Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Perizinan Pengusaha Clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri?

4. Penelitian ini tidak membahas pengusaha clothing di luar objek penelitian atau sektor usaha lain yang juga terdampak oleh regulasi ini.
5. Penelitian ini hanya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan kebijakan terkait perizinan berusaha berbasis risiko terkait pasal 10 dan 13 tanpa membahas regulasi lain yang tidak terkait secara langsung, tinjauan fikih muamalah terbatas hanya pada lingkup yang dibahas serta lokasi penelitian juga terbatas pada usaha Rupa Cetak di Kec. Pare Kab. Kediri, tanpa membahas implementasi NIB di daerah lain atau dalam skala nasional.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mencapai akhir dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pengusaha clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pengusaha clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang perizinan pengusaha clothing rupa cetak di Kabupaten Kediri?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Pengembangan Teori Perizinan Berbasis Risiko: Memperkaya kajian mengenai kebijakan perizinan berbasis risiko, khususnya terkait dengan UMKM.
- b. Kontribusi terhadap Literatur UMKM: Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di bidang kebijakan publik dan pengembangan UMKM.
- c. Pemahaman Faktor Penghambat Kepatuhan: Memberikan wawasan akademis tentang tantangan yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam memenuhi persyaratan perizinan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pengusaha UMKM: Memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan manfaat legalitas usaha untuk akses pembiayaan dan pasar.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Menyediakan masukan untuk memperbaiki kebijakan perizinan dan meningkatkan transparansi proses perizinan.
- c. Bagi Instansi Terkait: Memberikan dasar untuk penyempurnaan sistem perizinan dan sosialisasi kepada pengusaha.

F. Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, maka diperlukan sebuah penegasan istilah sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha

Proses administrasi yang dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan izin resmi yang mengesahkan bahwa usaha mereka legal menurut hukum.

2. Berbasis Risiko

Sistem yang diterapkan untuk menentukan tingkat persyaratan perizinan berdasarkan penilaian terhadap tingkat risiko yang terkait dengan suatu usaha.

Usaha dengan risiko rendah akan lebih mudah dalam memperoleh izin, sedangkan usaha dengan risiko tinggi memerlukan prosedur yang lebih ketat.

3. Clothing Rupa Cetak

Usaha di bidang pakaian yang menggunakan teknik pencetakan gambar atau desain pada bahan tekstil (misalnya, kaos, jaket, atau aksesoris) untuk membuat produk pakaian dengan desain khas.

4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Kategori usaha yang berdasarkan pada ukuran dan kapasitasnya, dengan UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan lapangan kerja.

5. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Nomor identitas yang diterbitkan oleh sistem perizinan online yang menunjukkan bahwa suatu usaha telah terdaftar secara resmi dalam sistem pemerintah, yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis, dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bab I Pendahuluan Latar Belakang bab ini berisi menguraikan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, khususnya pengusaha clothing, dalam konteks Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan menjelaskan alasan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pengusaha clothing rupa cetak kab. kediri, rumusan masalah yang menyusun pertanyaan penelitian terkait tingkat kepatuhan hukum pengusaha clothing, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak dari ketidakpatuhan tersebut dan tujuan penelitian yang menggambarkan tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum pengusaha clothing.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini menjelaskan terkait pengertian Kepatuhan Hukum khususnya dalam konteks UMKM. Tinjauan Regulasi

dan Legalitas Usaha Menguraikan pentingnya legalitas usaha, manfaat kepatuhan, serta risiko ketidakpatuhan bagi pelaku UMKM.

Bab III: Metode Penelitian pada bab ini terdapat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV: Hasil Penelitian, yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab V: Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

Bab VI yakni kesimpulan, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.